



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**SELASA, 22 JANUARI 2019**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Terdakwa Korupsi Sektor Rp 500 Juta Ke Kejari**

**Tinggal Rp 600  
Juta Dana BK  
Belum Kembali**

**BENGKULU** - Salah satu terdakwa dalam kasus korupsi dana Beban Kerja (BK) DPPKAD Kota Bengkulu, Ihsanul Arif, mantan Kabid Perbendaharaan DPPKA Kota Bengkulu, menyerahkan uang Rp 500 juta ke Kejari Bengkulu. Uang itu merupakan kerugian negara yang harus dikembalikan terdakwa. Diserahkan oleh dua orang keluarga Ihsanul, mewakili terdakwa yang hingga kini masih di tahan di Rutan Malabero.

Uang dalam tas pecahan seratusribu itu diterima oleh Kasi Pidsus Kejari Bengkulu, Oktalian, SH bersama jaksa pidsus pukul 15.00 WIB.

Uang langsung dihitung sembari menunggu pihak Bank Mandiri tiba untuk mengambil uang yang akan dititipkan itu.

Pukul 15.15 WIB pihak Bank Mandiri dikawal oleh salah seorang security tiba di kejari menerima penitipan uang tersebut. Dilakukan penghitungan ulang oleh petugas Bank Mandiri disaksikan Kejari Bengkulu, Emilwan, SH, MH.

"Uang ini titipan dari terdakwa perkara korupsi di DPPKAD Kota Bengkulu. Kami kerja sama dengan Bank Mandiri dengan sistem jempot uang tunai yang dikenal dengan istilah Pick Up Service. Ini terobosan baru yang kita lakukan sehingga petugas kami tidak lagi ke bank karena itu membahayakan terkait keamanan uang dan keselamatan," jelas Emilwan.

Emilwan mengimbau kepada terdakwa lainnya (tiga terdakwa) untuk segera mengembalikan kerugian negara sebelum perkara ini putus di tingkat pengadilan. "Tetap saya imbau terdakwa lainnya, bahwa pengembalian keuangan negara ini mempengaruhi

pertimbangan tuntutan jaksa dan putusan hakim. Ini sudah ada itikad baik dari salah satu terdakwa," terang Emilwan.

Uang itu, lanjut Emilwan dititipkan ke Bank Mandiri tanpa bunga. Setelah perkara putus di pengadilan, baru dikembalikan ke kas daerah. "Kini statusnya titipan terdakwa melalui kita yang diamankan di Bank Mandiri. Setelah perkara putus, akan dikembalikan ke kas daerah. Ini non bunga," ujar Emilwan.

Untuk diketahui, kerugian negara yang ditimbulkan dalam dugaan korupsi dana BK ini sebesar Rp 1,5 miliar. Sebelumnya sudah dikembalikan oleh beberapa pegawai di DPPKAD (bukan tersangka/terdakwa) sebesar Rp 400 juta sehingga tinggal Rp 1,1 miliar. Dan kemarin dikembalikan terdakwa Rp 500 juta sehingga tinggal Rp 600 juta lagi yang belum dikembalikan.

Dalam perkara ini ada 4 terdakwa masing-masing mantan Kepala DPPKAD Kota Bengkulu M.Sofyan, Ihsanul Arif mantan Kabid Perbendaharaan, Julian Toni mantan bendahara DPPKAD dan Emiyati selaku mantan Kasi verifikasi di DPPKAD. Perkara ini masih bergulir di Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Bengkulu. (tew)

**EL**

**TELPON / FAX/ HP**

(0736) 52549  
081271077417

**MAKSI**

uan **LEBIH LUAS**

l 3 baris, maksimal 10 baris.